



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 421.9/ 2016/PKBM/429.101/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memeberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh tim, maka Yayasan Bustanul Ulum Muncar yang beralamat di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi syarat untuk meneyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi Satuan Pendidikan Non Formal yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Instruksi Presiden
 - Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 - Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang rincian tugas , fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "CAHAYA ILMU" SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL, DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
- KEDUA** : 1. Dengan Keputusan ini ditetapkan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CAHAYA ILMU";
2. Surat Keputusan Kelembagaan ini dituangkan pada Piagam Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Piagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali;
4. Piagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis program layanan pendidikan kesetaraan;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 3 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SULIHTIYONO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 195910111979071001

Tembusan kepada:

1. Korwilkersatdik Kecamatan Muncar.